

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas dan potensi yang memiliki peranan sebagai pemegang harapan akan cita-cita bangsa, serta menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Sudah sepatutnya anak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan yang salah, dan diskriminasi terhadap anak haruslah dicegah dan diatasi. Di samping lingkungan keluarga, negara pun memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹:

Pasal 28B ayat (2)

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28I ayat (4) dan (5)

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat dan negara baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan². Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, tanpa ia dapat melindungi dirinya dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Akhir-akhir ini banyak terjadi fenomena kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, dan lain-lain. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang sangat serius, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan dan penghidupan³.

Kekerasan seksual terhadap anak secara umum merupakan bentuk kegiatan yang melibatkan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam undang-undang ke dalam aktivitas seksual dan dilakukan bersamaan dengan orang dewasa, atau orang yang lebih tua umurnya yang memahami aktivitas seksual. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak dikategorikan sebagai seseorang

² Abu Huraerah. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, hlm. 34.

³ Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

yang masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia belum mencapai usia 18 tahun⁴.

Anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual dapat mengalami gangguan psikis yang traumatik dan menyebabkan pola perkembangannya menjadi terganggu. Adanya rasa trauma anak yang menjadi korban kekerasan seksual membuat sang anak tersebut sulit untuk berinteraksi kembali dengan sekitarnya, tertutup, dan sulit untuk mempercayai orang sekitarnya⁵. Salah satu dampak kekerasan seksual kepada anak adalah adanya penyimpangan seksual yang dapat melibatkan disfungsi psikoseksual akibat konflik yang mengarah pada:

1. Ketertarikan seksual terhadap sesama jenis;
2. Praktek tindakan seksual yang biasanya tidak berhubungan dengan persetubuhan;
3. Persetubuhan dilakukan dalam keadaan yang menyimpang. Penyimpangan seksual tersebut dapat meliputi homoseksualitas yang berarti ketertarikan seksual terhadap sesama jenis. Homoseksualitas laki-laki disebut gay, sedangkan perempuan disebut lesbian; dan
4. Pedofilia, yaitu ketertarikan seksual pada seorang anak⁶.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus yang memerlukan perhatian penuh dari negara dalam penanganannya. Karena itulah

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Daud Bahransyah dan Ratih Probosiwi. (2015). "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak". *Sosio Informa* 1 (1), hlm. 32-33.

⁶ Edmundo Oliveira. (2008). *Victimology and Criminal Law*. Maryland: University Press of America, hlm. 62-63.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan upaya untuk menjamin perlindungan bagi anak dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pemberatan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ternyata tidak berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah kejahatan yang terjadi. Hukuman penjara dengan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014⁷ dianggap tidak memberikan efek jera, sehingga masyarakat meminta DPR dan Pemerintah untuk segera membuat regulasi baru untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Pada tanggal 25 Mei 2016⁸, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena kekerasan seksual terhadap anak dinilai menjadi kejahatan yang luar biasa dan dianggap sebagai keadaan yang darurat. Di dalam Perpu tersebut, terdapat aturan tindakan kebiri kimia bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, hukuman mati, dan juga pemasangan *chip* elektronik bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, sebagaimana telah disahkan pada

⁷ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Aditya Budiman. (2016). *Presiden Jokowi Teken Perpu Kebiri (online)*. <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/063774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri>. Tanggal akses 12 November 2022, 09.40 WIB.

tanggal 12 Oktober⁹ menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh DPR pada sidang paripurna.

Tindakan kebiri kimia diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016¹⁰ dan tata caranya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020¹¹. Kebiri kimia merupakan tindakan memasukkan bahan kimia anti-androgen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh. Maksud daripada suntikan dalam tindakan kebiri kimia adalah untuk memperlambat hormon testosteron yang berfungsi untuk menghilangkan fungsi hormon sekunder laki-laki, sehingga akan menekan hasrat dan libido pelaku kejahatan seksual. Dalam dunia kedokteran, hormon testosteron merupakan hormon yang memiliki fungsi seksual dalam kelamin pria, sehingga apabila anti-androgen dimasukkan ke dalam kelamin pria, maka zat tersebut akan membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon testosteron, sehingga gairah seksual menjadi menurun¹². Akan tetapi tindakan ini hanya dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan pada anak dengan cara memaksa anak, memaksa anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan

⁹ Nabilla Tashandra. (2016). *DPR Sahkan Perpu Kebiri Kimia Menjadi Undang-Undang* (online). <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/13333281/dpr.sahkan.perppu.kebiri.menjadi.undang.undang>. Tanggal akses 15 November 2022, 20.11 WIB.

¹⁰ *Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

¹¹ *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.*

¹² Nurhidayat Taufik. (2019). "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)". *Jurnal Sosial dan Politik* 24 (1), hlm. 77.

dengan dirinya atau dengan orang lain¹³ yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia¹⁴, serta pada pelaku yang pernah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (residivis). Tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun¹⁵ dan dilaksanakan setelah pelaku menjalani pidana pokok sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Pemberian tindakan kebiri kimia juga disertai dengan rehabilitasi bagi pelaku.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara tegas menolak untuk menjadi eksekutor dalam tindakan kebiri kimia. Hal ini karena dokter sangat terikat dengan sumpah profesi dokter yang menyatakan bahwa dokter tidak boleh menyakiti tubuhnya maupun tubuh orang lain atas nama kemanusiaan. Penolakan tersebut kemudian dituangkan dalam Fatwa No. 01 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia yang dikeluarkan oleh Kehormatan Etik Kedokteran Dewan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI). Hal ini kemudian memunculkan permasalahan, karena terdapat kontradiksi antara perintah negara dengan etika profesi kedokteran. Dokter sebagai eksekutor kebiri, diwajibkan untuk melaksanakan perintah undang-undang dan tidak

¹³ Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Pasal 81 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

boleh menolak, dilihat dari hukum positif yang kekuatannya mengikat. Ketentuan tersebut tercantum dalam undang-undang yang memiliki kekuatan hukum, maka harus ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 j.o Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 berbunyi:

“Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan”.

Namun sejak diundangkannya pada tahun 2016, hingga saat ini hanya terdapat 2 (dua) putusan yang menjatuhkan tindakan kebiru kimia, yaitu putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Negeri Surabaya, di tengah angka kekerasan seksual terhadap anak yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat terdapat 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2020 sebesar 8,14 persen menjadi 6.980 anak. Kemudian di tahun 2021, peningkatan terjadi sebesar 25,07 persen menjadi 8.730 anak¹⁶. Lalu di tahun 2022 mencapai 9.588 anak, yang mana keadaan tersebut dinyatakan sebagai darurat kekerasan seksual terhadap anak oleh KemenPPPA¹⁷. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya konkrit untuk mencegah dan menurunkan angka kejahatan

¹⁶ Pusiknas Bareskrim Polri. *Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan pada Anak* (online). https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak. Tanggal akses 1 Februari 2023, pukul 10.32 WIB.

¹⁷ CNN Indonesia. (2023). *KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak Kasus Selama 2022* (online). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>. Tanggal akses 1 Februari, pukul 11.04 WIB.

kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, salah satunya dengan diberikannya tindakan kebiri kimia pada pelaku yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang.

Dalam penelitian ini, terdapat dua putusan tingkat pertama tentang penjatuhan sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Yang pertama yaitu Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PNMjk Pengadilan Negeri Mojokerto dan yang kedua Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PNBbs Pengadilan Negeri Brebes. Dari kedua putusan tersebut dapat diklasifikasikan mengenai amar putusan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

Amar Putusan tentang Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia pada Perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk	Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs
1. Terdakwa Muh Aris Bin Syukur, usia 20 tahun, telah terbukti melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 9 (sembilan) orang anak di Mojokerto.	2. Terdakwa Anas Ruliansyah Bin Kurwanto, usia 41 tahun, telah terbukti melanggar Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak karena telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 4 (empat) orang anak di Brebes.
2. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana	3. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana

<p>penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia yang dilakukan setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok selama 1 tahun.</p>
<p>3. Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia.</p>	<p>4. Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p>
<p>5. Majelis Hakim menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang tidak hanya dilakukan sekali dapat dikategorikan sebagai predator seksual terhadap anak. Karenanya perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia untuk untuk mengekang hasrat untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap anak-anak, sekaligus sebagai langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif).</p>	<p>6. Majelis Hakim menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya. Kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih muda usianya sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia.</p>

Sumber: Situs Resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung¹⁸

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Tanggal akses 6 Februari 2023, 13.09 WIB.

Dalam amar putusan pertama, Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia kepada terdakwa meskipun hal tersebut tidak dituntut oleh Penuntut Umum. Sedangkan dalam putusan kedua, Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap Terdakwa atas perbuatannya sebagaimana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, walaupun unsur-unsur penjatuhan tindakan tersebut telah memenuhi, yaitu menimbulkan korban lebih dari satu orang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian di atas, terjadi perbedaan dalam pertimbangan hukum pada kedua perkara tersebut. Terjadinya perbedaan penjatuhan putusan dalam permasalahan yang sama namun dengan Majelis Hakim yang berbeda ini kemudian menghasilkan penerapan hukuman yang berbeda. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi penelitian yang akan diteliti dengan judul “Analisis Sanksi Kebiri Kimia pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk Pengadilan Negeri Mojokerto)”.

Tabel 2.

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anida Wahyuni Febiana, <i>“Konsep Pengaturan Sanksi</i>	Objek penelitian tentang analisis tindakan kebiri	Adanya studi putusan tentang penjatuhan sanksi kebiri kimia yaitu

	<i>Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia di Indonesia</i> ”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.	kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.	Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk serta putusan pembanding yaitu Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs.
2.	Yuniar Dwi Astuti, “ <i>Jenis Sanksi Pidana Kebiri Kimia dan Penerapannya Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan di Indonesia</i> ”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.	Membahas mengenai penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.	Membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
3.	Maulana Yusup, “ <i>Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Pedofil Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Perspektif Hukum Pidana Islam</i> ”, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.	Objek Penelitian tentang sanksi kebiri kimia pada tindak pidana pedofil dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 dalam perspektif Hukum Pidana Islam.	Peneliti menganalisis kasus yang berkaitan dengan penjatuhan tindakan kebiri kimia serta pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi dalam perspektif hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Adapun uraian pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

2. Bagaimana akibat hukum dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
3. Bagaimana penerapan sanksi kebiri kimia dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan judul, latar belakang, dan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs dan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi kebiri kimia pada Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan perkembangan bagi pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri, serta bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penyusunan atau penelitian di bidang yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas. Keterangan sebagai salah satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian dan penulisan¹⁹.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, dan tidak sewenang-wenang²⁰. Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkaitan erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equal dan equality*), seimbang dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan²¹.

Keadilan dan hukum bersifat vertikal, artinya keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Keadilan dan hukum tidak bersifat horizontal di mana hukum dan keadilan masing-masing berdiri sendiri. Dengan pengertian hukum bisa dilaksanakan sendiri tanpa keadilan, ataupun sebaliknya, keadilan bisa dilaksanakan sendiri tanpa berdasar pada hukum²². Berikut beberapa teori tentang keadilan yang dikemukakan oleh tokoh di dalam filsafat hukum:

1. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics* menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Ia mengartikan adil sebagai segala sesuatu yang berdasarkan undang-undang atau sesuai dengan hukum (*lawful*) dan segala sesuatu yang adil, bijaksana, dan jujur

²⁰ Departemen Pendidikan Kebudayaan. <https://kbbi.web.id/adil> (*online*). Tanggal akses 20 Maret 2023, 12.02 WIB.

²¹ Jimly Asshidiqie. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta: Kompas, hlm. 43.

²² Amran Suadi. (2019). *FILSAFAT HUKUM: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 107-108.

(*fair*)²³. Menurut Aristoteles adil adalah kebaikan yang lengkap (*complete virtue*). Dikatakan oleh Aristoteles bahwa dalam keadilan semua kebaikan sungguh-sungguh dipahami/dimengerti. Mengapa kebaikan (*virtue*) menjadi lengkap dalam keadilan (*justice*) adalah karena mereka yang memiliki keadilan dapat melaksanakan kebaikannya tidak hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga terhadap orang lain, karena kebanyakan orang hanya bisa melaksanakan kebaikan untuk kepentingan diri sendiri tetapi tidak bisa dalam hubungannya dengan orang lain.

Aristoteles memperkenalkan keadilan dalam dua kelompok besar, yaitu keadilan umum (*general justice*) dan keadilan khusus (*particular justice*). Keadilan umum adalah keadilan yang oleh karena seseorang berhenti melakukan hal yang bersalah kepada orang lain dalam masyarakat. Keadilan khusus adalah terkait dengan distribusi dari apa yang diterima oleh anggota masyarakat yang meliputi 2 (dua) hal yaitu keuntungan (*benefit*) dan beban (*burden*). Apabila seseorang mengambil lebih banyak jatah keuntungannya dan menghindari jatah bebannya, maka di situ telah terjadi suatu ketidakadilan. Sedangkan turunan dari keadilan khusus dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Prinsip keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan²⁴. Juga dikenal sebagai keadilan ekonomi, yang merupakan distribusi yang merata atau dianggap adil

²³ Aristoteles. (2009). *The Nicomachean Ethics (Diterjemahkan Oleh David Ross)*. New York: Oxford University Press Inc., hlm. 81.

²⁴ Jimly, Asshidiqie. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta: Kompas, hlm. 57.

bagi semua warga negara. Menurut Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Distributif yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Keadilan Korektif (*Iustitia Correctiva*)

Keadilan korektif atau yang juga dapat disebut *rectificatory justice* merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Teori ini yang menjadi dasar filosofis kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu bagaimana memperbaiki (*rectify*) suatu kesalahan melalui hukuman (*punishment*). Memperbaiki dapat dijabarkan maksudnya adalah memperbaiki kesalahan si terpidana ke arah yang lebih bermanfaat, baik bermanfaat bagi si terpidana sendiri, bagi Pemerintah, maupun bagi masyarakat. Dalam hal ini, memperbaiki suatu kesalahan melalui suatu bentuk hukuman baik secara sukarela maupun dengan cara dipaksa seperti dalam hal perkara pidana pencurian, perzinahan, peracunan, pembunuhan, perampokan, dan lain-lain²⁵.

2. Teori Keadilan Thomas Aquinas

Thomas Aquinas dalam abad ke-13 kembali kepada pendekatan yang telah dirintis oleh Aristoteles dan meletakkan gagasan keadilan

²⁵ Richard, Mc Keon. (1941). *The Basic Works of Aristotle*. New York: Random House Inc., hlm. 1005-1006.

dalam kerangka kontekstual. Dia menguraikan gagasannya mengenai keadilan dalam *Quaestio* 58 sampai 62 dalam *magnum opus*-nya: *Summa Theologica*. Untuknya keadilan itu merupakan suatu kebajikan yang berlaku umum dan berfungsi untuk mencapai ‘*bonum commune*’ atau kebaikan untuk semua orang. *Bonum commune* itu tercapai jika ditegakkan:

- a. *Iustitia Legalis* (keadilan menurut hukum) yang menyangkut pelaksanaan hukum umum, dan karena itu *iustitia legalis* juga merupakan:
- b. *Iustitia Generalis* atau keadilan umum, yang masih samar-samar sifatnya jika dikenakan pada individu, dan karena itu di samping *iustitia generalis*, dia menetapkan adanya:
- c. *Iustitia Particularis*, yaitu yang menyangkut kepentingan khusus di antara sesama warga masyarakat. *Iustitia particularis* itu karenanya merupakan *medium rei* (instrumen pengantara) yang dirincinya menjadi:
- d. *Iustitia Distributiva* (keadilan distributif) yang diterangkannya sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya, sedangkan:
- e. *Iustitia Commutativa* (keadilan tukar menukar) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual beli, dan yang diletakkannya diametral dengan:

f. *Iustitia Vindictiva* (keadilan balas dendam), yang (di masa itu) berlaku dalam hukum perang dan pidana. *Iustitia vindictiva* bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan ditujukan untuk penangkalan kejahatan dan pendidikan kebajikan²⁶.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Menurut Andi Hamzah, penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)²⁷. Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

1. Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (Pembalasan)

Teori ini adalah sebagai pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya. Mengenai teori ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan

²⁶ Budiono Kusumohamidjojo. (2019). *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan Edisi 2*. Bandung: Penerbit Yrama Widya, hlm. 273.

²⁷ Tolib Setiady. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Alfabeta, hlm. 21.

kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri²⁸.

2. Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (Maksud dan Tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan²⁹.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa teori ini merupakan reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum³⁰. Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 10.

²⁹ Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-106.

³⁰ Satochid Kartanegara. (1998). *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 56.

Tujuan pemidanaan selain harus memenuhi rasa keadilan, juga harus memberikan kemanfaatan dan kepastian. Di samping pelaku kekerasan seksual terhadap anak dikenakan pidana penjara dan denda sebagai wujud keadilan untuk para korban, penjatuhannya tindakan kebiri kimia dapat diartikan sebagai wujud kemanfaatan, di mana pemerintah melakukan upaya perbaikan kepada pelaku agar dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana³¹.

Berkaitan dengan putusan pengadilan (hakim), khususnya dalam perkara pidana, Pasal 1 angka 11 KUHP³² menegaskan bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Putusan yang berisi pemidanaan dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHP). Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan

³¹ Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 78.

³² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1891 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

meyakinkan. Sedangkan putusan yang berisi pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvolging*) adalah putusan yang dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana (Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHAP³³).

Pada hakikatnya, hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh dua aliran, yakni:

- a. Aliran Konservatif, yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata pada ketentuan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan). Karakter ini dipengaruhi oleh aliran legisme yaitu aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum di luar yang tertulis/undang-undang. Menurut aliran ini, hukum identik dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum lainnya, dapat diakui sebagai hukum apabila undang-undang menunjuknya³⁴. Selanjutnya aliran ini menyatakan pula bahwa undang-undang (kodifikasi), justru diadakan untuk membatasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus ke arah kesewenangan atau tirani. Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mengikuti apa yang tertulis dalam hukum (*lex dura tamești suntscripta*), biarpun *in-concreto* menurut

³³ Josef M. Monteiro. (2007). "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25 (2), hlm. 133.

³⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 10.

rasa keadilan masyarakat, putusan hakim tersebut dinilai merupakan suatu ketidakadilan.

- b. Aliran Progresif, yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis, tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya. Dalam hal ini, hakim bukan lagi sekedar corong undang-undang, tetapi hakim haruslah mandiri, atas apresiasi sendiri menemukan hukum. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus dibimbing oleh pandangan-pandangan, atau pengalaman empiris hakim. Dalam hal ini hakim harus menjadi otonom, bukan lagi heterotonom³⁵.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan dan menganalisis tentang suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Deskriptif analisis memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs tentang Tindak Pidana

³⁵ Van Eikeme Hommes. (1999). *Logica en Rechtsvinding (Reneografie)*. Amsterdam: Vrije Universiteit, hlm. 26.

Kekerasan Seksual terhadap Anak dianalisis dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang memuat sanksi tindakan kebiri kimia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) yang merupakan bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Menurut Patton, studi kasus adalah studi tentang kekhususan dan kompleksitas suatu kasus dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu. Dengan metode ini peneliti diharapkan menangkap kompleksitas kasus tersebut. Kasus itu haruslah tunggal dan khusus. Ditambahkannya juga bahwa studi ini dilakukan karena kasus tersebut begitu unik, penting, bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Dengan memahami kasus itu secara mendalam maka peneliti akan menangkap arti penting bagi kepentingan masyarakat organisasi atau komunitas tertentu³⁶. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai putusan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PNBbs dihubungkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang memuat sanksi tindakan kebiri kimia.

³⁶ J. R. Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, hlm. 49.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada saat penelitian yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh langsung dari objek yang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Negeri Brebes sebagai pengadilan yang mengadili perkara.

Adapun bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan, yakni:

- a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat

Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

- e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, rancangan undang-undang, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, artikel, situs internet, dan lain-lain.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga jenis sebagaimana berikut:

1) Data Primer

Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari doktrin ahli yang termuat dalam buku, jurnal, dan artikel, serta penggunaan naskah akademik rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian.

3) Data Tersier

Data tersier dapat disebut juga sebagai data non-hukum dan bersifat sebagai penguat, diantaranya adalah data statistik, laporan perusahaan, ensiklopedia umum, dan lain-lain³⁷.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian³⁸. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu melakukan analisis terhadap literatur-literatur yang berkaitan serta relevan dengan masalah yang diteliti.

³⁷ Muhaimin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*. Malayang: Literasi Nusantara, hlm. 62-63.

³⁸ Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, hlm. 103.

b. Wawancara

Yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan hakim pemeriksa perkara yang berlokasi di Pengadilan Negeri Brebes.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum ini adalah *content analysis*. *Content Analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya³⁹.

6. Lokasi Penelitian

a. Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Brebes yang beralamat di Jl. A. Yani No. 89, Brebes, Jawa Tengah 671796.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung yang beramat di Jalan A. H. Nasution No. 105, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

³⁹ Burhan Bungin. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 203.

- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

